



BUPATI BANJARNEGARA

Banjarnegara, 9 Januari 2021

Kepada

Nomor : 433/028 /Setda/2021

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) di Kabupaten Banjarnegara**

- Yth
1. Para Staf Ahli Bupati
 2. Para Asisten Sekda Kab. Banjarnegara
 3. Inspektur
 4. Sekretariat DPRD
 5. Para Kepala Dinas-Badan Di lingkungan Kab. Banjarnegara
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 8. Para Camat Se-Kab. Banjarnegara
 9. Para Lurah Se-Kab. Banjarnegara

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengendalian Covid-19 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, serta mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Banjarnegara, maka demi keselamatan masyarakat bahwa terhitung mulai tanggal 11 sampai dengan 25 Januari 2021 diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tersebut, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Membatasi aktifitas di tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
2. Kegiatan Belajar Mengajar dilakukan secara daring/*online*.
3. Kegiatan di tempat hiburan, wisata dan jual beli diatur sebagai berikut :
 - a. Wisata air, candi, dan karaoke ditutup;
 - b. Wisata alam, buatan dan religi diperbolehkan untuk buka, dengan ketentuan :
 - 1) Jumlah pengunjung di dalam lokasi dibatasi paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas yang disediakan;
 - 2) Jam operasional dibatasi, yakni mulai pukul 07.00 s.d. 16.00 WIB;
 - 3) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - c. Restoran, rumah makan, cafe, angkringan, pedagang kaki lima (PKL) dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan untuk buka, dengan ketentuan :
 - 1) Hanya boleh melayani konsumen untuk makan/ minum di tempat, paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas yang disediakan, sedangkan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan dengan jam operasional;

Jl. Ahmad Yani No. 16 Telp (0286) 591218 Fax 591187
Banjarnegara 53414

- 2) Jam operasional dibatasi, sebagai berikut :
 - a) Restoran, rumah makan, cafe dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan buka sampai dengan pukul 20.00 WIB, dan
 - b) Angkringan, pedagang kaki lima (PKL) dan/atau kegiatan lain sejenis diperbolehkan buka sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- 3) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- d. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan/Modern diperbolehkan untuk buka, dengan ketentuan :
 - 1) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 19.00 WIB;
 - 2) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- e. Pasar tradisional diperbolehkan buka dengan ketentuan :
 - 1) Jam operasional pasar tradisional dibatasi sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - 2) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
4. Kegiatan konstruksi diizinkan untuk beroperasi 100 % (seratus persen), dengan ketentuan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
5. Kegiatan sosial, keagamaan dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa, diatur sebagai berikut :
 - a. Ibadah keagamaan dapat dilakukan secara kolektif/berjamaah di rumah ibadah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Jumlah warga masyarakat yang mengikuti kegiatan ibadah dibatasi paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas yang tersedia; dan
 - 2) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - b. Kegiatan sosial, keagamaan, olah raga, dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa, antara lain berupa pertemuan/rembug warga, resepsi, hajatan, pentas seni, pengajian atau kegiatan lainnya yang sejenis dihentikan sampai dengan berakhirnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
 - c. Penyelenggaraan akad nikah dilaksanakan di KUA atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dihadiri sebanyak-banyaknya 10 orang.
6. Pembatasan operasional sektor transportasi sebagai berikut:
 - a. Pembatasan kapasitas penumpang angkutan aglomerasi perkotaan, angkutan perkotaan, dan angkutan pedesaan maksimal 50 %.
 - b. Pembatasan jam operasi layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan, angkutan perkotaan, dan angkutan pedesaan .
 - c. Pada kondisi tertentu dapat dilakukan penutupan dan/atau pengalihan arus lalu lintas.
 - d. Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
7. Perusahaan swasta/industri wajib melakukan pengaturan jam kerja atau shift termasuk saat masuk, istirahat atau pulang kerja, sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja masing-masing dan menghindari adanya kerumunan serta wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
8. Setiap orang dan/atau pengelola kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 7 tersebut di atas, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tersebut di atas, maka:

- a. Pemerintah Daerah bersama unsur TNI dan Polri selaku Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan melalui patroli, monitoring, dan/atau penertiban yang bersifat non-yustisial.
- b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk secara aktif memantau perkembangan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di unit kerja masing-masing secara periodik;



- c. Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk mengoptimalkan kembali posko satuan tugas penanganan Covid-19, mengaktifkan fungsi Satgas Jogo Tonggo, dan menyebarluaskan edaran ini kepada seluruh masyarakat di wilayah masing-masing.
- d. Khusus untuk Pemerintah Desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab.

Demikian untuk menjadikan perhatian, dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara;
4. Dandim 0704 Banjarnegara;
5. Kapolres Banjarnegara;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara;
7. Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
9. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD di Kabupaten Banjarnegara;
9. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Banjarnegara.